

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KASUS BULLYING DI BINUS SERPONG TANGERANG

Jagaddhita Rifa Nayotama¹, Ade Ilma Nur Rizkiya², Maulida Syarifah Salwa³

Abstrak: Penelitian ini membahas pengaruh media sosial terhadap terungkapnya kasus bullying di SMA Binus Serpong. Pembullying adalah perilaku agresif dan merugikan di mana seseorang atau sekelompok orang secara sengaja dan berulang kali mengeksploitasi, menyakiti, atau merendahkan orang lain yang dianggap lemah atau tidak bisa sosial dan fisik. Perilaku ini biasanya terjadi dalam konteks yang tidak seimbang secara kekuatan, di mana pembuli menggunakan kekuatan, status sosial, atau keunggulan lain untuk mendominasi atau mengintimidasi seseorang yang memiliki kekuatan yang lebih rendah. Pembullying adalah perilaku yang buruk di mana seseorang sengaja mencemarkan, merendahkan, atau melukai orang lain secara fisik, emosional, atau lisan. Ini umumnya terjadi di sekitar sekolah atau pekerjaan, tetapi terjadi di luar dua tempat tersebut sepanjang hidup sehari-hari. Pembullying dapat merugikan kesehatan mental dan emosional korban, menyulitkan kehidupan sosial dan kinerja profesional atau akademik mereka. Ini adalah tugas bersama kita untuk meningkatkan kewaspadaan, membangun pengetahuan, dan mengambil tindakan sejauh apa pun dari individu, kelompok, hingga masyarakat untuk mengatasi bullying dan menciptakan berbagai lingkungan yang mendukung dan aman.

Kata Kunci: Binus, Pembullying, Perilaku, Emosional, akademik.

Abstract: *This research discusses the influence of social media on the disclosure of bullying cases at Binus Serpong High School. Bullying is aggressive and detrimental behavior in which a person or group of people intentionally and repeatedly exploits, hurts, or humiliates another person who is considered weak or socially and physically incapable. This behavior usually occurs in power-unequal contexts, where the bully uses power, social status, or other advantages to dominate or intimidate someone who has less power. Bullying is bad behavior in which someone intentionally insults, degrades, or hurts another person physically, emotionally, or verbally. This generally occurs around school or work, but occurs outside of these two places throughout daily life. Bullying can take a toll on victims' mental and emotional health, complicating their social lives and professional or academic performance. It is our collective duty to raise awareness, build knowledge, and take action at all levels from individuals, groups, to communities to address bullying and create supportive and safe environments.*

Keywords: *Binus, Bullying, Behavior, Emotional, Academic.*

PENDAHULUAN

Bullying tidak hanya berdampak buruk secara psikologis, namun juga dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang serius bagi korbannya. Anda mungkin mengalami harga diri rendah, kecemasan, depresi, dan bahkan pikiran untuk bunuh diri. Dalam beberapa kasus, penindasan mungkin melanggar undang-undang mengenai kejahatan seperti pelecehan dan intimidasi. Penindasan bukan hanya masalah antarpribadi; hal ini mempunyai dampak serius terhadap korban dan masyarakat secara keseluruhan. Korban penindasan sering kali menderita tekanan psikologis yang parah, rendahnya harga diri, kecemasan, depresi, dan, dalam kasus ekstrem, pikiran untuk bunuh diri.

Dampak ini dapat bertahan hingga dewasa, mempengaruhi hubungan interpersonal, pekerjaan, dan kesejahteraan umum korban. Beberapa bentuk umum bullying yaitu;

1. Pelecehan Verbal: Suatu bentuk penghinaan, kritik, ancaman, atau pelecehan verbal terhadap korban dengan menggunakan bahasa yang memalukan dan menyakitkan.

2. Pelecehan Fisik: Kekerasan fisik seperti meninju, menendang, menampar, meludah, atau bentuk kekerasan fisik lainnya.
3. Pelecehan Relasional: Segala bentuk perilaku yang bertujuan mengabaikan, mengucilkan, mengejek, dan mengasingkan seseorang dari komunitas.
4. Cyberbullying: Suatu bentuk perilaku kekerasan yang dapat merugikan orang lain melalui media elektronik, seperti memberikan komentar buruk, mencemarkan nama baik seseorang melalui media sosial, atau menyebarkan rekaman ancaman.

Penindasan di Indonesia kini melampaui batas usia dan gender, dan semua kelompok umur dan kelompok saling melakukan intimidasi. Parahnya lagi, bullying terjadi di sekolah. Menurut (Pasaribu, 2021), sekolah mendorong anak untuk berbicara tentang suku, asal usul, dan agama dengan rasa humor dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari, dengan sebutan “mbak”, “butet”, disebut “cici”. Kemudahan penggunaan media sosial menyebabkan fenomena kasus dipublikasikan melalui media sosial. Salah satu kejadian yang sering terekspos melalui media sosial adalah kejadian perundungan.

Bullying merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh individu atau kelompok. Para pelaku intimidasi tidak hanya kuat secara fisik tetapi juga kuat secara mental, terbukti dengan tindakan agresif mereka yang berulang-ulang terhadap kelompok atau individu yang lebih lemah dengan tujuan untuk menyakiti mereka. Bullying di kalangan pelajar umumnya dilakukan oleh pelajar senior terhadap pelajar junior. Hal ini dikarenakan senior merasa mempunyai kekuatan dan ingin dihormati oleh juniornya. Bullying sering kali berwujud kekerasan fisik, bahkan menganiaya korbannya hingga tidak berdaya. Akibatnya, pelaku intimidasi menghadapi sanksi hukum dan dapat dikeluarkan dari sekolah.

Peristiwa perundungan yang terjadi di SMA Binus Serpong kini sedang viral di dunia maya. Orang tua siswa korban bullying membeberkan di Instagram. kejadian yang dialami anaknya. Setelah mendapat perhatian publik, siswa lain di sekolah tersebut maju untuk mengungkap fakta kejadian bullying. Siswa berbagi informasi secara anonim melalui Twitter. Karena konten yang diposting di media sosial dapat menimbulkan opini publik, pengungkapan fakta-fakta tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran jika informasi yang diberikan ternyata salah atau tidak benar. Hal ini dapat menciptakan kondisi cyberbullying bagi pelaku dan korbannya. Jika hal ini terjadi, maka pihak anonim yang menyebarkan Informasi bisa dituntut berdasarkan UU ITE.

Peristiwa cyberbullying di SMA Binus Serpong menunjukkan bahwa korban bullying tidak mendapatkan dukungan yang cukup. KPAI mengatakan anak-anak tersebut masih perlu pemulihan, namun belum ada informasi langkah apa yang diambil pihak sekolah atau pemerintah untuk membantu para korban. Dalam kasus cyberbullying di SMA Binus Serpong, hukum tidak melindungi korban dari para cyberbullying. Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur bahwa anak hanya dapat dihukum atau menerima tindakan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Tidak ada informasi mengenai tindakan yang diambil oleh pihak yang berwenang. SMA Binus Serpong mengungkapkan belum adanya dukungan sosial yang memadai bagi korban bullying.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yang berjudul “Terungkapnya Motif Kasus Bullying oleh Siswa di Binus School Serpong, Tangerang” menggunakan metode penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang penjelas yang lebih mendalam. Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang fokus pada pengukuran numerik dan statistik, pendekatan kualitatif fokus pada interpretasi makna dan

konteks data yang diperoleh.

Secara umum ciri-ciri utama pendekatan kualitatif adalah: Fokus pada makna dan interpretasi, konteks dan kompleksitas, teknik pengumpulan data, pendekatan induktif, dan penjelasan rinci. Pendekatan kualitatif banyak digunakan dalam penelitian di bidang ilmu sosial, humaniora, dan ilmu kesehatan serta menekankan pentingnya memahami situasi dan pengalaman individu untuk mengungkap fenomena kompleks yang sulit diukur secara kuantitatif. Dalam hal ini, untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam karya ilmiah, seluruh data yang diperoleh dalam karya ilmiah dibahas sesuai dengan konteks masalah dan diambil kesimpulan dari penelitian tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus bullying di SMA Binus School Serpong telah menjadi perhatian masyarakat dan media sosial. Direktur Reserse Kriminal Polres Tangsel AKP Albino Kahyadi mengatakan, korban telah membuat laporan atas dugaan kekerasan yang dilakukan puluhan siswa SMA di Sekolah Binus Serpong. Untuk itu, polisi segera mendatangi rumah sakit setelah menerima laporan tersebut dan memperoleh informasi serta penjelasan dari korban, termasuk pengecekan lokasi kejadian. Berdasarkan pengakuan korban, peristiwa perundungan tersebut terjadi sebanyak dua kali, yakni pada 2 Februari 2024 dan 13 Februari 2024. Jasra Putra, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), mengutip keterangan polisi kepada lembaga tersebut, jumlah tersangka pelaku sebanyak 11 orang.

Pada 2 Februari, Jasra mengumumkan bahwa korban berusia 17 tahun dipukuli, disundut rokok, disundut dengan korek api, dan dicekik, setelah itu korban diikat ke tiang. Peristiwa itu terjadi di sebuah toko dekat kotak surat sekolah. Peristiwa perundungan terjadi di luar lingkungan sekolah dan di luar jam pelajaran. Bullying adalah sekelompok kakak kelas yang menggunakan kekerasan fisik dan verbal terhadap adik sekelasnya. Kemudian pada 12 Februari, korban menceritakan kepada adiknya yang berinisial A tentang kejadian perundungan tersebut, lanjutnya. Keesokan harinya, pada tanggal 13 Februari, ketika korban kembali ke toko untuk jalan-jalan, dia kembali menjadi sasaran penyerangnya. "Pelaku tidak terima korban memberi tahu saudara laki-lakinya tentang penyerangan pada 2 Februari," kata Jasra kepada BBC News. Indonesia mengalami luka bakar di bagian leher, termasuk luka bakar di lengan kiri.

Penyebab kejadian tersebut, pelaku belum mendapat laporan mengenai kerusakan yang menimpa adik korban. Kejadian tersebut terulang sebanyak dua kali dan korban mengalami luka serius sehingga memerlukan perawatan di rumah sakit. Dalam keterangannya, Jumat (03/01), Direktur Reserse Kriminal Polres Tangsel AKP Alvino Kahyadi mengatakan, aksi kekerasan tersebut dilakukan dengan dalih "tradisi" tidak tertulis sebagai syarat bergabung dengan kelompok GT. Atau geng. Seperti dilansir Detik.com, "Pelaku berulang kali menganiaya korban laki-laki berusia 17 tahun dengan dalih 'tradisi' tidak tertulis sebagai panggung partisipasi kelompok dan komunitas.

Dari pemeriksaan polisi juga terungkap bahwa para tersangka tidak terima dengan sikap korban yang mengadukan kejadian tersebut kepada kakaknya. Menurut polisi, perundungan tersebut terulang kembali pada 13 Februari 2024 dan kali ini korban tidak terima dengan pengaduan korban kepada kakaknya dan melakukan penganiayaan. "Kemudian pada tanggal 13 Februari, pelaku mendapat informasi bahwa korban diduga menceritakan kepada saudara kandung anak korban tentang kegiatan 'adat' yang terjadi pada tanggal 2 Februari, dan pelaku melakukan kekerasan." dia berkata. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami banyak luka di bagian leher dan tangan, kata Alvino.

Polisi telah menetapkan empat tersangka pelaku perundungan dan delapan anak yang berhadapan dengan hukum. Investigasi dilakukan untuk menyelidiki insiden dan menghentikan perilaku intimidasi. Siswa yang kedapatan terlibat intimidasi dikeluarkan dari sekolah. Seorang pembawa acara VR yang terlibat dalam insiden tersebut juga diwawancarai oleh polisi selama delapan jam dan memuji kinerja petugas. Tindakan sekolah: SMA Binus School Serpong akan mengecualikan semua siswa yang diketahui terlibat dalam bullying atau putus sekolah. Siswa lain yang hanya mengamati kejadian tersebut tanpa mengambil tindakan pencegahan juga menerima tindakan disipliner yang berat. Sekolah menawarkan dukungan korban dan kesempatan belajar online. Korban juga ingin tetap bersekolah daripada pindah sekolah.

Peristiwa perundungan ini menarik perhatian masyarakat dan media sosial. Korban mengalami trauma dan luka serius. A mengalami luka-luka akibat penganiayaan tersebut. Berdasarkan hasil otopsi dan pemeriksaan ulang, A total mengalami empat luka yaitu luka memar di leher, luka lecet di leher, luka bakar rokok di leher, dan luka bakar di tangan kiri. Dampak psikologis seperti kecemasan, depresi, dan stres akut juga dialami. Polisi kini menetapkan empat tersangka dan delapan anak terkait pelanggaran hukum (ABH) dalam insiden perundungan di sekolah Binus Serpong. Empat tersangka berinisial E (18), R (18), J (18), dan G (17). Oleh karena itu, total ada 12 orang yang ditetapkan secara rinci, termasuk delapan orang anak yang berhadapan dengan hukum dan empat orang tersangka yang dikenakan pasal 1 tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur, kata Alvino.

Berdasarkan KUHP Remaja, polisi wajib melakukan upaya pengalihan dalam bentuk mediasi. Namun upaya ini diperkirakan akan gagal atau gagal. Oleh karena itu, penyelidikan sedang berlangsung. Reza mengatakan kasus perundungan tidak bisa diterima, meski pelakunya adalah anak-anak. Namun kenyataannya, langkah pengalihan dan proses bisa dilakukan secara bersamaan. Bagaimanapun, anak-anak masih punya masa depan. "Jadi ini seperti harus memutuskan apakah akan memenjarakan anak atau tidak. Faktanya, di banyak negara Anda bisa menggabungkan diversi dan persidangan." " Misalnya: Dari sore hingga pagi hari, anak tersebut berada di penjara remaja. Kemudian anak tersebut dimasukkan ke dalam penjara remaja. Dibebaskan dari penjara dari pagi hingga sore hari dan mendapat perawatan berbasis komunitas, seperti bantuan di rumah sakit dan anak." Kasus bullying di SMA Binus School Serpong menunjukkan bahwa bullying bukan hanya masalah kecil dan harus dihentikan dengan cara yang efektif. Sekolah, orang tua, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi bullying di berbagai tempat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kejadian bullying di SMA Binus School Serpong menunjukkan bahwa bullying dapat terjadi dimana saja dan penting untuk menilai dan mencegah terjadinya bullying di sekolah. Sekolah, orang tua, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi perundungan di berbagai situasi. Melibatkan orang tua, guru, dan staf sekolah dalam upaya anti-intimidasi dapat meningkatkan kesadaran dan keseriusan dalam menanggapi penindasan di sekolah.

Sekolah mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencegah dan menangani bullying. Respons yang transparan dan adil diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Dalam kasus SMA Binus Serpong, kerjasama antara sekolah, polisi dan Komite Perlindungan Anak. Penting bagi Indonesia (KPAI) untuk menyelidiki kejadian ini dan menindaklanjutinya. Kedua belah pihak, pelaku dan

korban, harus mendapat perlakuan adil berdasarkan fakta yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

<https://dp3a.semarangkota.go.id/storage/app/media/E-book/manual-book-sudah-dong.pdf>

<https://www.bbc.com/indonesia/articles/c4njy81z0dno>

<https://metro.tempo.co/read/1836147/sma-binus-school-serpong-keluarkan-seluruh-siswa-yang-terbukti-terlibat-bullying>

<https://news.detik.com/berita/d-7256624/binus-school-serpong-dukung-pemulihan-korban-beri-fasilitas-belajar-online>

<https://www.kompas.tv/regional/489424/kronologi-bullying-di-binus-school-serpong-12-pelaku-aniaya-korban-bergantian-dengan-dalih-tradisi>